

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI
NOMOR 7 TAHUN 2006**

**TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA PEMERINTAH DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANGGARAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di desa secara berdayaguna dan berhasilguna sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu adanya pengaturan mengenai organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
- b. bahwa demi terwujudnya pelayanan yang optimal kepada masyarakat berdasarkan semangat otonomi, maka diperlukan pembagian tugas pokok dan fungsi secara jelas bagi organisasi pemerintahan desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
12. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
13. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

14. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
15. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
MANGGARAI
dan
BUPATI MANGGARAI**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN
PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Manggarai;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Manggarai;
4. Bupati adalah Bupati Manggarai;
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat kecamatan;
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;

7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas - batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal - usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
10. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
11. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya;
12. Sekretaris Desa adalah unsur Perangkat Desa yang bertugas memberikan pelayanan administratif dalam pelaksanaan tugas Pemerintah Desa dari unsur Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati;
13. Unsur Pelaksana Teknis Lapangan adalah pelaksana teknis lapangan sesuai bidang tugasnya yang dipimpin oleh seorang Kepala Urusan;
14. Unsur Kewilayahan adalah unsur pelaksana yang membantu Kepala Desa di wilayah bagian Desa yang dipimpin seorang Kepala Dusun;
15. Dusun adalah bagian dari wilayah Desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah dan mufakat di wilayah kerjanya dan ditetapkan oleh Pemerintah desa;
16. Peraturan Desa adalah peraturan perUndang - Undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala desa;
17. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA

Pasal 2

- (1) Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD.
- (2) Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. kepala desa ; dan
 - b. perangkat desa.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari :
 - a. sekretaris desa ; dan
 - b. perangkat desa lainnya.
- (4) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri dari :
 - a. sekretariat desa ;
 - b. pelaksana teknis lapangan ; dan
 - c. unsur kewilayahan.
- (5) Unsur Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri dari urusan - urusan yang jumlahnya paling kurang 3 (tiga) dan paling banyak 5 (lima) urusan.
- (6) Pelaksana Teknis Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri dari seksi-seksi yang jumlahnya paling kurang 2 (dua) dan paling banyak 4 (empat) Seksi.
- (7) Unsur Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c terdiri dari Dusun-dusun yang jumlahnya paling kurang 2 (dua) dan paling banyak 4 (empat) Dusun.
- (8) Jumlah Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Desa.
- (9) Susunan Organisasi Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan bentuknya tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III
TUGAS, WEWENANG, KEWAJIBAN, HAK KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu
Kepala Desa

Pasal 3

Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Kepala Desa mempunyai wewenang :

- a. memimpin Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
- b. mengajukan Rancangan Peraturan Desa;
- c. menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
- d. menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa;
- e. membina kehidupan masyarakat Desa;
- f. membina perekonomian Desa ;
- g. mengkoordinasikan pembangunan Desa secara Partisipatif;
- h. mewakili Desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang - undangan; dan
- i. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pasal 3 dan 4 Kepala Desa mempunyai kewajiban :
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang - undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - d. melaksanakan kehidupan demokrasi;
 - e. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
 - f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra pemerintahan desa;
 - g. menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang - undangan;
 - h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
 - i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
 - j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa ;
 - k. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
 - l. mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
 - m. membina, mengayomi dan melestarikan nilai - nilai sosial budaya dan adat-istiadat;
 - n. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan
 - o. mengembangkan potensi sumberdaya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada masyarakat.
- (3) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat 1 (satu) kali ~~dalam satu tahun.~~

- (4) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD.
- (5) Menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut;
- (7) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD.

Pasal 6

Kepala Desa mempunyai hak :

- a. menyatakan pendapat;
- b. memperoleh penghasilan tetap dan / atau tunjangan lainnya;
- c. memilih dan dipilih;
- d. mendapat penghargaan; dan
- e. mendapat pembinaan.

Bagian Kedua Perangkat Desa

Pasal 7

- (1) Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 8

- (1) Sekretaris Desa bertugas memimpin dan menjalankan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Desa serta memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat desa dan kepada desa.
- (2) Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Sekretaris Desa mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan urusan surat - menyurat, kearsipan dan laporan ;
 - b. melaksanakan urusan keuangan ;
 - c. melaksanakan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ; dan
 - d. melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa apabila Kepala Desa berhalangan sesuai bidang tugas kesekretariatan.

Pasal 9

- (1) Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur staf membantu Sekretaris Desa dalam memberikan pelayanan ketatausahaan kepada masyarakat dalam bidang administrasi pemerintahan, administrasi pembangunan, administrasi keuangan, administrasi umum dan Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Kepala Urusan Pemerintahan mempunyai tugas pokok dan fungsi :
 - a. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban ;
 - b. mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat ;
 - c. melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban;
 - d. melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang keagrariaan / pertanahan ;
 - e. melaksanakan tugas-tugas administrasi kependudukan dan catatan sipil ; dan

- f. mengumpulkan data dan menyusun bahan laporan di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban.
- (3) Kepala Urusan Pembangunan mempunyai tugas pokok dan fungsi :
- a. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data perekonomian dan pembangunan;
 - b. menyiapkan data dan keterangan dalam rangka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa ;
 - c. menyiapkan data dan menyusun laporan di bidang perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat ; dan
 - d. membantu koordinasi pelaksanaan pembangunan serta menjaga dan memelihara sarana dan prasarana Desa.
- (4) Kepala Urusan Umum mempunyai tugas pokok dan fungsi :
- a. melaksanakan urusan rumah tangga Desa;
 - b. memfasilitasi pelaksanaan rapat dinas dan upacara di Desa;
 - c. melaksanakan urusan ketatausahaan Desa ; dan
 - d. mengumpulkan data dan menyusun laporan administrasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (5) Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok dan fungsi :
- a. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data kesejahteraan masyarakat ;
 - b. menyiapkan data dan penyusunan laporan di bidang kesejahteraan masyarakat ;
 - c. melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesejahteraan masyarakat ;
 - d. mengumpulkan data dan menyusun laporan administrasi keluarga berencana dan kesejahteraan masyarakat ; dan
 - e. mengumpulkan data dan menyusun laporan kejadian bencana alam.
- (6) Kepala Urusan Keuangan mempunyai tugas pokok dan fungsi :
- a. melaksanakan administrasi dan manajemen keuangan ;
 - b. menerima, menyimpan, mengeluarkan/membayar dan membukukan uang ke dalam buku kas umum dan buku kas pembantu ;

- c. menyiapkan data dan menyusun laporan di bidang keuangan ;
- d. melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang keuangan ; dan
- e. melakukan pungutan - pungutan yang dibebankan kepada masyarakat sesuai dengan Peraturan Desa yang telah ditetapkan.

Pasal 10

- (1) Unsur Pelaksana Teknis Lapangan berkedudukan sebagai pembantu Kepala Desa di bidang teknis tertentu yang berada di Desa seperti urusan pertanian, pendapatan, keamanan dan lingkungan hidup.
- (2) Pelaksana Teknis Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. pengelolaan dan pengembangan pertanian, perkebunan, peternakan dan Perikanan ;
 - b. pengelolaan sistem keamanan dan ketentraman lingkungan ;
 - c. memberikan penerangan / informasi dari Pemerintah Desa kepada masyarakat ;
 - d. pemungutan penghasilan Desa dan melaporkan hasil pungutannya kepada Kepala Desa secara berkala melalui Sekretaris Desa.
- (3) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaksana Teknis Lapangan menjalankan kegiatan :
 - a. melaksanakan dan mengendalikan semua kegiatan sesuai bidang tugasnya ;
 - b. melaksanakan kegiatan administrasi dan pelaporan.

Pasal 11

- (1) Kepala Dusun sebagai unsur kewilayahan berkedudukan sebagai pembantu Kepala Desa dalam wilayah kerjanya.
- (2) Kepala Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi menjalankan kegiatan yang dilimpahkan oleh Kepala Desa di wilayah kerjanya.

- (3) Untuk menjalankan fungsinya dimaksud pada ayat (2) Kepala Dusun mempunyai tugas :
- a. melaksanakan kegiatan pemerintahan di wilayah kerjanya ;
 - b. melaksanakan Peraturan Desa dan keputusan Kepala Desa ;
 - c. melaksanakan kebijakan Kepala Desa.

BAB IV

LARANGAN DAN SANKSI BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 12

Kepala Desa dilarang :

- a. menjadi pengurus partai politik;
- b. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD dan Lembaga Kemasyarakatan di desa bersangkutan;
- c. merangkap jabatan sebagai anggota DPRD;
- d. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah;
- e. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lainnya;
- f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan / atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menyalahgunakan wewenang; dan
- h. melanggar sumpah/janji jabatan.

Pasal 13

Perangkat Desa dilarang :

- a. melakukan hal-hal yang menurunkan kehormatan atau martabat negara, pemerintah atau perangkat desa;
- b. menyalahgunakan wewenang;
- c. menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik pemerintah desa;

- d. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang - barang, dokumen atau surat - surat berharga milik pemerintah desa;
- e. melakukan kegiatan bersama dengan Kepala Desa, teman sejawat atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan pemerintahan desa;
- f. memasuki tempat - tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat perangkat desa, kecuali untuk kepentingan jabatan;
- g. melakukan suatu tindakan sengaja atau tidak sengaja yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya, sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak lain yang dilayaninya;
- h. melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain.

Pasal 14 **Sanksi**

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang terbukti melakukan pelanggaran pasal 12 dan pasal 13 akan dijatuhi sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB V **HUBUNGAN KERJA**

Pasal 15

- (1) Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa, merupakan mitra kerja;
- (2) Pemerintah Desa dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakatan Desa, bermitra dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi serta menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

- (3) Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa secara bersama membahas rancangan peraturan desa yang disampaikan oleh kepala desa.
- (4) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, sebagai wadah aspirasi masyarakat berada dibawah pengawasan kepala desa.
- (5) Perangkat Desa membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 21 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Pemerintahan Desa dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai

Ditetapkan di Ruteng
pada tanggal 30 Desember 2006

BUPATI MANGGARAI,
Cap ttd
CHRISTIAN ROTOK

Diundangkan di Ruteng
pada tanggal 2006
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI,
Cap ttd
FRANS B. PADJU LEOK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI
TAHUN 2006 NOMOR 7 SERI F NOMOR 4

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI
NOMOR 7 TAHUN 2006
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA

I. UMUM

Bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan desa secara berdayaguna dan berhasilguna sesuai semangat dan jiwa otonomi daerah perlu diatur organisasi dan tata kerja pemerintahan desa yang responsif dan akomodatif sesuai kondisi dan perkembangan kebutuhan masyarakat dewasa ini.

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 21 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Pemerintahan Desa tidak sesuai lagi dengan perkembangan dewasa ini, maka perlu disesuaikan lagi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas

KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI NOMOR
NOMOR HK / 299 / 2006
TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI
NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN
PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA
BUPATI MANGGARAI

- Menimbang : a. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa telah disahkan pada tanggal 29 Desember 2006, maka perlu dilaksanakan ;
b. bahwa berhubung dengan itu, perlu menetapkan Keputusan Bupati Manggarai Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan :
- KESATU : Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.
- KEDUA : Memerintahkan Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai untuk mengundang Peraturan Daerah dimaksud kedalam Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai.
- KETIGA : Menunjukan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten untuk melaksanakan Peraturan Daerah dimaksud
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Ruteng
pada tanggal 30 Desember 2006

BUPATI MANGGARAI,
Cap ttd
CHRISTIAN ROTOK

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI
NOMOR 7 TAHUN 2006
TANGGAL 29 DESEMBER 2006**

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA**



Keterangan :

- : Garis operasional
----- : Garis koordinasi